
**Sistem multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di
Indonesia Pasca Orde Baru**

***Multiparty System In The Implementation Of Legislative Elections In
Indonesia Post-New Order***

Ali Aminuddin Hamid¹, Sujarwo², Agoes Moenawar³
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Email: aliaminuddin73@gmail.com, jarwopelaut444@gmail.com,
agusmoenawar@yahoo.com

Abstrak

Sistem multi partai adalah bentuk dari beberapa sistem partai yang tumbuh di dunia modern. Sistem partai politik menjadi sarana interaksi partai politik yang berjenjang. Di Indonesia, jumlah partai politik mulai tumbuh dan berkembang pesat pasca runtuhnya orde baru. Jumlah partai politik yang lahir begitu banyak dan tumbuh secara cepat rupanya menjadi beban dan tantangan untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik pasca orde baru. Dengan banyaknya partai yang lahir pasca orde baru bukan menjadi solusi untuk berevolusi, melainkan salah satu faktor penghambat sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian tantangan penyederhanaan partai politik bukanlah bentuk kilas balik terhadap sistem pemerintahan orde baru, melainkan suatu bentuk efisiensi sistem pemerintahan yang berkeadilan dan berasaskan Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem multipartai terhadap pemilihan umum di Indonesia pasca orde baru

Kata Kunci: Sistem Multipartai; Pemilihan Umum; Legislatif; Partai Politik

Abstract

The multi-party system is a form of several party systems that have grown up in the modern world. The political party system is a means of tiered political party interaction. In Indonesia, the number of political parties began to grow and develop rapidly after the collapse of the New Order. The number of political parties that were born was so many and grew rapidly that it became a burden and a challenge to make efforts to simplify political parties after the New Order. With the many parties that were born after the New Order era, it is not a solution for evolution, but one of the inhibiting factors for the government system in Indonesia. Thus the challenge of simplifying political parties is not a form of flashback to the new order government system, but a form of efficiency of a just government system based on Pancasila. This study aims to determine the implementation of the multiparty system for general elections in post-New Order Indonesia.

Keywords: Multy Party System; Election; Legislative; Political Parties

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan ketatanegaraan di bawah rezim Soeharto di akhir-akhir kekuasaannya telah melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan kepada golongan *wong cilik* di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang hukum alih-alih membatasi kekuasaan hukum justru digunakan untuk memupuk kekuasaan dan kekayaan pribadi. Dengan kata lain, selama kurun waktu 1966-1998 telah melahirkan hukum yang diskriminatif, sementara KKN terus mewarnai kehidupan dalam bernegara. Hukum dimanipulasi menjadi hamba sahaya segelintir penguasa dan pengusaha, pemanipulasi ini terjadi karena, presiden Soeharto nyaris menguasai semua kekuasaan negara.¹

Presiden Soeharto memanfaatkan betul kelemahan UUD 1945 itu dengan menguasai proses rekrutmen MPR, melalui rekayasa undang-undang susunan dan kedudukan parlemen. Tidak adanya forum dan mekanisme hukum untuk menginterpretasi aturan konstitusi, menyebabkan kekuasaan nyata Soeharto semakin lepas kendali. Pada kenyataannya, interpretasi Soeharto atas konstitusi yang berlaku. Salah satu akibatnya, proses suksesi presiden, sebagai syarat lahirnya kepemimpinan yang demokratis, tidak berjalan. Melihat situasi yang dirasa semakin menjadi dengan hegemoni rezim tersebut memompa semangat kaum reformis untuk bangkit, sehingga menghasilkan pelengseran terhadap penguasa Presiden Soeharto 21 Mei 1998 dari kekuasaan nyaselama 30 tahun.²

Berdasarkan konstitusi, maka wakil presiden yang dalam hal ini B.J. Habibie naik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Soeharto sampai habis masa jabatannya. Presiden B.J. Habibie dalam *interregnum*-nya memperkuat momentum transisi Indonesia menuju demokrasi melalui berbagai kebijakannya sejak dari penerapan multipartai, Pemilu 1999 yang dinilai paling demokratis sejak Indonesia merdeka sampai pada kebebasan pers dan meningkatnya fungsi *check and balances* DPR.

Pertumbuhan demokrasi atau transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi juga menimbulkan banyak keagamaan dan kecemasan jika Demokrasi adalah *peaceful resolution on conflict* orang menyaksikan meningkatnya tendensi penyelesaian konflik melalui cara-cara tidak demokratis seperti penggunaan *mob politics*, *money politics* dan cara-cara *undemocratic* lainnya. Sebagaimana dikemukakan Sorensen, konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokratis.

Presiden yang nilai MPR hasil pemilu 1999 “tidak berhasil”. Terbukti pertanggung jawaban presiden B.J. Habibie yang diucapkan atau disampaikan di hadapan rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Mei 1999 dan jawaban presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap pidato Pertanggungjawaban Presiden pada rapat Paripurna ke-11 Tanggal 17 Oktober 1999 sidang umum MPR RI tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, ditolak.³

Mewujudkan amanat reformasi perlu adanya pembenahan dan penataan kembali terhadap sistem ketatanegaraan dan pemerintahan negara. Berangkat dari kesadaran bahwa, masalah utama negara hukum Indonesia adalah UUD 1945 yang bersifat otoriter, maka agenda utama pemerintahan Pasca Soeharto adalah reformasi konstitusi. Alhasil lahirlah

¹ Denny Indrayana, “Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi,” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2004): hlm. 103.

² Titik Triwulan Tutik dan MH SH, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945* (Prenada Media, 2016), hlm. 134.

³ Pasal 1 Ketetapan MPR No.III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof.DrIng.Bacharuddin Jusuf Habibie

beberapa Amandemen terhadap UUD 1945, yaitu: (1) UUD 1945 dan perubahan I (19 Oktober 1999- 18 Agustus

2000); (2) UUD 1945 dan perubahan I, dan II (8 Agustus 2000- 9 November 2001); (3) UUD 1945 dan perubahan I, II, dan III (9 November 2001 -10 Agustus 2002); (4) UUD 1945 dan perubahan I, II, III, IV 10 Agustus 2002 sampai sekarang).⁴

Hasil amandemen konstitusi mempertegas deklarasi negara hukum, dari Semesta hanya ada di dalam Penjelasan, Menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945.⁵ Konsep pemisahan kekuasaan negara ditegaskan. MPR tidak lagi mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas RUU.⁶ Kekuasaan diserahkan kembali kepada lembaga yang berhak, DPR. Lebih jauh, Untuk beberapa hal- khususnya berkaitan dengan Isu regional Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dilibatkan Dalam proses legislasi.⁷

Dasar hukum sistem pemilu diatur.⁸ Setelah sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam UUD 1945. Akuntabilitas Anggota parlemen Diharapkan Semakin tinggi, Karena semua anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat.⁹ Pemilu juga langsung diterapkan bagi presiden dan wakil presiden.¹⁰ Periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dua kali periode jabatan.¹¹ Namun, kontrol politik Yang memonopoli pengajuan calon presiden dan wakil presiden tidak dimungkinkannya calon presiden independen merupakan salah satu unsur yang mengurangi nilai kelangsungan pemilihan presiden oleh rakyat.¹²

Akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen Anggota parlemen dan presiden yang langsung, diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Meski, Aturan *Impeachment* lebih rinci dibandingkan Pemecatan anggota parlemen yang di penjabarannya diatur dalam undang-undang.¹³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimanakah relevansi sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilu legislatif Indonesia pasca orde baru?

C. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum tata negara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Negara Indonesia

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terbentuk secara politis, pada dasarnya kekuatan atau naluri politis telah mengilhami lahirnya negara ini. Paham

⁴ Tutik dan SH, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, hlm. 136.

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

⁶ Lihat Pasal 5 Ayat (1) dan 20 Ayat (2) UUD 1945

⁷ Lihat Pasal 22 D UUD 1945

⁸ Lihat Pasal 22 E UUD 1945

⁹ Lihat Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945

¹⁰ Lihat Pasal 6A UUD 1945

¹¹ Lihat Pasal 7 UUD 1945

¹² Deny Indrayana Dalam Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Loc.cit.*

mengenai negara ini tumbuh di Indonesia dikarenakan adanya hubungan dengan dunia barat melalui perdagangan yang kemudian berubah menjadi hubungan kolonisasi. Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar bahwa negara Indonesia mendapat dorongan dari luar. Indonesia sendiri yang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas Kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintah berdasarkan pada sistem Konstitusi (hukum dasar).

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden Negara Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) dan mengangkat serta memberhentikan para menteri yang bertanggung jawab kepadanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggung jawaban presiden kepada MPR, maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain (Kepada siapa presiden bertanggung jawab yang merupakan ciri pemerintahan parlementer).¹³

Negara Hukum haruslah berdasarkan pada hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹⁴ Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹⁵

Hamid S. Attamimi, bahwa negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtsstaat*. Bahkan *Rechtsstaat* Indonesia itu ialah *Rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Rechtsstaat* itu yang materiil, yang *social*, yang oleh Bung Hatta disebut Negara Pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.¹⁶

Negara hukum yang telah dikemukakan, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menganut Desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. *Pertama*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945; *Kedua*, pemencaraan kekuasaan negara, yang berbentuk pemencaraan dan pembagian kekuasaan secara *horizontal* dan *vertical*. Pemencaraan dan Pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (Pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945), Kekuasaan Presiden (Pasal 4 sampai 15 UUD 1945), kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), dan beberapa suprastruktur politik lainnya. Pemencaraan dan pembagian kekuasaan secara vertical muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945). *Ketiga*, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2); “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”; *Keempat*, penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku; *Kelima*, Pengawasan oleh hakim yang merdeka yang merupakan implementasi dari Pasal 24

¹³ Tutik dan SH, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, hlm. 157.

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: UI press, 1995), hlm. 116.

¹⁵ Azhary, hlm. 116.

¹⁶ A. Hamid S. Attamimi, “Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945,” dalam *Makalah pada seminar sehari dalam rangka Dies Natalis Univeritas*, vol. 17, 1994, hlm. 17.

UUD 1945 dan beberapa undang-undang organik tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan; *Keenam*, Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik; *Ketujuh*, tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Ombudsman.¹⁷

Merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokratis. Hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan juga untuk mengatur hubungan hukum.¹⁸

2. Sistem Pemerintahan

a. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain, menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan yudikatif. Selain itu terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintah yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi.¹⁹ Pemerintah Konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi:

- 1) Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif.
- 2) Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan adanya amandemen UUD 1945 menjadikan konstitusi yang bersifat konstitusional, sehingga diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini. Dari segi hierarkinya lembaga negara itu dibedakan ke dalam tiga lapis, yaitu:

- a) Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara. Di mana nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai organ-organ konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- b) Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara. Dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD dan Regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang, Kelompok pertama yang mendapatk kewenangan dari UUD diantaranya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, serta Bank Sentral. Kelompok kedua merupakan

¹⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1990), hlm. 245.

¹⁸ Manan, hlm. 245.

¹⁹ S. H. Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2013), hlm. 39.

organ institusi yang sumber kewenangannya berasal dari undang-undang, Komnas HAM, Komisi Penyiar Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga negara ini kedudukannya walaupun tak lebih tinggi tapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD Sehingga tidak dapat ditiadakan.

- c) Organ lapis ketiga merupakan organ konstitusi yang termasuk lembaga negara. Sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentukan peraturan di bawah undang-undang. Diantaranya, Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional, yang di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Organ lapis ketiga juga termasuk lembaga daerah, yaitu lembaga negara yang ada di daerah. Di mana ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur; DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; Bupati/Walikota; DPRD Kab/Kota. UUD 1945 menyebutkan pula adanya satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa, yang di akui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD Sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.²⁰

3. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (*rechts-persoon*). Akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain, yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke persons*.²¹

Menurut Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan partai.²²

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di dalam politik. Beberapa ahli memberikan konsep mengenai partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. *Mac Iver* meberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi di coba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan.²³

Partai politik mempunyai posisi (status) peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang

²⁰ Darda Syahrizal, hlm. 40.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 69.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 11.

²³ Daud Busroh Abu, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 155.

demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, “*Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties.*”

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.²⁴

Partai politik merupakan kelompok anggota masyarakat yang memiliki kriteria cakap hukum, terorganisir secara ideologi yang mana di arahkan pada pimpinan partai guna meraih suatu posisi negara baik itu legislatif maupun eksekutif melalui cara-cara yang elok, konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Bilamana suatu organisasi politik atau masyarakat memenuhi kriteria secara teoritik dapat dikategorikan sebagai partai politik.²⁵

Di Indonesia partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis, sebab Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kendali dalam rodapemerintahan berasal dari partai politik. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa jenis sistem kepartaian yang berkembang di dunia pada era modern saat ini, salah satunya adalah sistem multipartai. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem multipartai ini. Bukan tanpa alasan, dipilihnya sistem kepartaian ini mengingat adanya keanekaragaman budaya politik di Indonesia. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada di masyarakat membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.²⁶

4. Pengertian Koalisi

Pengertian Koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berintegrasi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, memfokuskan pada tujuan (pengaruh pada pihak-pihak) di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.²⁷

Secara garis besar, berdasarkan jenisnya, koalisi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Koalisi potensial, yaitu suatu keadaan di mana terdapat kepentingan yang muncul, bisa menjadi koalisi jika tindakan kolektif diambil. Koalisi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu Latent (belum terbentuk menjadi koalisi aktif) dan Dormant (terbentuk sebelumnya, tapi sudah tidak aktif). Koalisi aktif (operating), yaitu koalisi yang sedang berjalan.
- 2) Koalisi ini dibagi menjadi dua, yaitu koalisi mapan (*established*), merupakan

²⁴ Arah Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Oga Hivasko Geri Oga, “ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PAMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21–40.

²⁷ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 314.

koalisi yang aktif, relatif stabil, dan berlangsung dalam rentang waktu terbatas, dan koalisi temporer (*temporary*) adalah koalisi yang dibentuk untuk jangka pendek, fokus pada isu tunggal.

- 3) Koalisi berulang (*recurring*), yaitu koalisi temporer yang berlanjut karena isu yang belum terpecahkan.

Suatu koalisi dapat terbentuk melalui berbagai cara, yaitu:²⁸

- 1) Bermula dari satu pendiri (*founder*).
- 2) Dengan menambahkan satu anggota sekali waktu.
- 3) Mencapai massa kritis (*critical mass*).
- 4) Mengajak yang paling lemah untuk mendukung (*weak ties can this strong*).
- 5) Membentuk diam-diam dan membubarkan secepatnya.

Berdasarkan tingkat kepercayaan dan kesesuaian tujuan, terdapat lima jenis mitra dalam koalisi, yaitu:²⁹

- 1) *Allies* (sekutu)
- 2) *Opponents* (oposan)
- 3) *Bedfellows* (rekan sejalan)
- 4) *Fence Sitter* (golongan).
- 5) *Adversaries* (penentang)

Koalisi yang dimaksud di sini adalah koalisi di dalam khazanah politik, di mana koalisi merupakan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Jika dikaitkan dengan politik maka Andrew Heywood menyatakan, “koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energikolektif”.³⁰

5. Pengertian Tentang Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum menurut A. S. S. Tambunan³¹ “pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil- wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Adapun menurut M. Rusli Karim³², “pemilu merupakan salah satu saran utama untuk menegakkan pemilih sebagai parameter pelaksanaan demokratisasi suatu negara. Muhammad Asfar, memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupandemokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu: Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat yang menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.” Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan. Banyak ilmuwan politik yang menggunakan:

1. Ke Dalam Suatu Lembaga Perwakilan Rakyat Secara Adil (*Electoral System*).

²⁸ Efriza, hlm. 314.

²⁹ Efriza, hlm. 314-315.

³⁰ Efriza, hlm. 315.

³¹ Tutik dan SH, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, hlm. 331.

³² Tutik dan SH, hlm. 331.

2. Menjalankan Pemilu Sesuai Dengan Aturan Main Dan Prinsip- Prinsip Demokrasi (*Electoral Process*).³³

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Partai Politik

Partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (*recht-persoon*). Akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain, yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke persons*.³⁴

Menurut Miriam Budiardjo, bahwa partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan partai.³⁵

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di dalam politik. Beberapa ahli memberikan konsep mengenai partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Mac Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi di coba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan.³⁶ Partai politik mempunyai posisi (*status*) peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider (1942), "Political parties created democracy". Karena itu, partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, "Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties".

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu atau kepentingan umum.³⁷

Partai politik merupakan kelompok anggota masyarakat yang memiliki kriteria cakap hukum, terorganisir secara ideologi yang mana di arahkan pada pimpinan partai guna meraih suatu posisi negara baik itu legislatif maupun eksekutif melalui cara-cara yang elok, konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Bilamana suatu organisasi politik atau masyarakat memenuhi kriteria secara teoritik dapat dikategorikan sebagai partai politik.³⁸ Di Indonesia partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki posisi yang sangat strategis, sebab Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kendali

³³ Ibid, hlm.335.

³⁴ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 69.

³⁵ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 11.

³⁶ Abu, *Ilmu Negara*, hlm. 155.

³⁷ Masyrofah Masyrofah, "Arah Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96085.

³⁸ *Ibid*.

dalam roda pemerintahan berasal dari partai politik. Hal ini dapat kita lihat pada konstitusi negara Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam rumusan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis sistem kepartaian yang berkembang di dunia pada era modern saat ini, salah satunya adalah sistem multipartai. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem multipartai ini. Bukan tanpa alasan, dipilihnya sistem kepartaian ini mengingat adanya keanekaragaman budaya politik di Indonesia. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada di masyarakat membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.³⁹

B. Relevansi Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Indonesia Pasca Orde Baru

Pasca orde baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dua periode, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pemisahan sistem pemilu, baik nasional maupun pusat, eksekutif maupun legislatif, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu dalam sistem presidensial. Disamping menimbulkan berbagai konflik yang terus berkembang dengan berbagai kepentingan kelompok atau individu, efisiensi anggaran juga berpengaruh besar dalam kerangka pengeluaran pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu.

Demikian pula dengan sistem partai politik yaitu multi partai, yaitu dengan jumlah partai politik yang tidak dibatasi dan persyaratan yang terlalu mudah untuk dilakukan. Hal ini berdampak kepada proses perekrutan, pengkaderan, pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki masing-masing kader, ketika terpilih menjadi pemimpin. Implikasinya kepada tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh calon terpilih dalam mengambil kebijakan strategis dan kerakyatan. Fungsi utama keterwakilan akan bergeser kepada sistem kepartaian yang dianut dengan menghilangkan nilai-nilai demokrasi terhadap kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Sistem pemilu legislatif yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat, *money politic*, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak sedikit gejolak kerusuhan, pertikaian, dan pertengkaran diantara masyarakat seolah-olah menjadi pembiasaan dikalangan masyarakat sebagai faktor dari sistem pemilu yang dianut.

Indikator permasalahan tersebut dapat dianalisis dari sistem pemilu yang dianut, yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu yang tidak berimbang. Pelaksanaan pemilu 2014, dengan jumlah parpol cukup banyak menjadikan parpol sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya, bukan berdasar kepada asas demokratisasi dan pluralism, tetapi lebih kepada kepentingan syahwat politik, bukan pada kepentingan rakyat, tetapi kepada kelompok dan individu masing-masing.

Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu: (1) sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau *single constituency* dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah

³⁹ Oga, "ANALISIS SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan.⁴⁰

Pemilu presiden dan wakil presiden, sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu. Pertama, pemilu secara langsung (popularly elected) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih. dan pemilu tidak langsung (electoral college) adalah dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota) yang menjadi representasi rakyat dalam pemilihan presiden dengan perolehan suara lebih 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung. Calon yang menempatkan 50% wakilnya yang akan terpilih menjadi presiden.⁴¹ Di Indonesia saat ini, menggunakan sistem pemilu berkala, yaitu antara sistem pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) terpisah dengan pemilu presiden dan wakil presiden, ditambah dengan pemilu kepala daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ketentuan perundang-undang dalam kerangka otonomi daerah.

Alasannya, menurut Assiddiqie⁴² yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat merubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri;

(3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik.

Sementara itu, Affan Gaffar memberikan parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil adildan jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) output pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan perimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; dan (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit.⁴³

Pemilu yang ada saat ini masih terbilang sukar dan sulit dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat awam yang tidak dapat membaca dan menulis. Pelaksanaan pemilu menjadi bagian terpenting dalam efisiensi dana pemilu. Ditambah, pemilu dilakukan dengan format yang kurang sederhana, yaitu terpisahnya pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kadua yang dilangsungkan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

Konsep yang ditawarkan oleh Ramlan Surbakti⁴⁴ terhadap sistem pemilu serentak dengan sistem pluralism moderat (multipartai sederhana) dapat dijadikan sumber dalam menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemilu, yaitu pemisahan penyelenggaraan pemilu, antara pemilu daerah dan pemilu nasional. Hal ini dapat mengatasi problematika yang muncul dari pencalonan, antara lain: (1) menciptakan konsentrasi penuh bagi pengurus parpol dalam melakukan perekrutan calon; (2) meminimalisir adanya konflik internal; dan (3) durasi pemilu dapat ditekan dengan 2-3 tahun sekali.

⁴⁰ Utama Sandjaja dkk., *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah* (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 8.

⁴¹ Sandjaja dkk., hlm. 9.

⁴² Jimly Asshiddiqie, Edisi Revisi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal* 6 (2006): hlm. 11.

⁴³ Hadi Shubhan, "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): hlm. 43.

⁴⁴ Sandjaja dkk., *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu*, hlm. 27-28.

Konsep akan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Jika pelaksanaan pemilu dilakukan dalam jangka waktu 2-3 tahun akan memberikan efek positif bagi partai politik dalam keseriusan terhadap kaderisasi. Partai politik dituntut untuk memberikan pemahaman kepada para kader tentang substansi partai politik dan tujuan mulianya dalam pertarungan pemilu. Ketersediaan calon juga dituntut untuk secara kualitas dan kompetensi dapat diatasi bagi yang ingin maju menjadi calon. Hal ini sebagai bentuk peningkatan kualitas calon dalam dunia politik yang lebih bermakna dan berkualitas. Pemilu serentak akan meminimalisir terjadinya konflik internal partai politik. Dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, eksekutif maupun pilkada, seringkali konflik melanda internal didalam parpol.⁴⁵

Faktor yang menyebabkan konflik internal di dalam partai-partai politik pada era reformasi disebabkan oleh pilihan koalisi dari partai-partai politik dalam mendukung calon presiden dan/atau pemerintahan. Di internal partai-partai politik, ternyata dalam memberikan dukungan atau bergabung dalam koalisi dan/atau mendukung pemerintah atau berposisi tersebut, memunculkan perpecahan dan faksionalisme. Kasus pertama konflik internal partai politik terkait dengan ini adalah PKB, pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Seperti diketahui, Gus Dur terpilih menjadi Presiden diusung oleh Koalisi Poros Tengah. Dalam perjalanan kemudian, koalisi Poros Tengah pula yang menggagas untuk “menjatuhkan” Gus Dur dari kursi Presiden. Dalam konteks konflik internal PKB, Matori Abdul Djilil, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, justru setuju untuk melengserkan Gus Dur sebagai Presiden. Padahal Gus Dur, sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB, membekukan seluruh kegiatan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPR dan MPR, dan melarang hadir dalam Sidang Istimewa (SI) MPR. Larangan tersebut dilanggar oleh Matori, karena ia tetap hadir dalam SIMPR tanggal 23 Juli 2001. Matori lalu diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKB oleh Gus Dur dan menunjuk Alwi Shihab sebagai Pejabat Sementara (PJS) Ketua Umum DPP PKB.⁴⁶

Konflik antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar, juga melahirkan kepengurusan ganda: PKB versi Mukhtar Parung dengan Ketua Dewan Syuro Gus Dur dan Ketua Umum Sekjen DPP PKB Ali Masyur Musa-Zanuba Arifah Chafsah (Yeny). Konflik ini bermula saat Gus Dur memecat Muhaimin Iskandar tahun 2008 selaku Ketua Umum DPP PKB. Melalui forum terbatas yang dihadiri oleh 30 orang, yang agenda semula pelepasan Prof. Dr. M. Mahfud M.D, yang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), berujung pada evaluasi Ketua umum Dewan Tanfidz, dan berakhir pada pemecatan.⁴⁷

Aspek kompromi merupakan relasi yang saling mempengaruhi antara struktur presidensialisme dan kekuasaan Presiden, baik secara institusi (lembaga kepresidenan) maupun personalitas Presiden (aktor individu). Pertama, adanya intervensi partai politik terhadap Presiden dan sebaliknya akomodasi Presiden terhadap kepentingan partai politik dalam proses pengangkatan atau pemberhentian anggota kabinet. Kedua, rapuhnya ikatan koalisi partai, koalisi yang terbangun sangat cair dan rapuh. Ketiga, adanya kontrol parlemen terhadap pemerintah secara berlebihan atau keablasan (*over-control*) sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan. Keempat, perjalanan pemerintahan seringkali dibayangi ancaman impeachment dari parlemen dan Presiden masih rentan dimakzulkan karena alasan politis atau adanya kebijakan pemerintah yang ditentang parlemen.⁴⁸

Koalisi partai politik sistem presidensial dengan sistem kepartaian multipartai yang menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, berangkat dari *design* sistem pemilu Presiden

⁴⁵ Asshiddiqie, Revisi, dan RI, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi,” hlm. 13.

⁴⁶ Firman Noor, *Perpecahan & solidaritas partai Islam di Indonesia: kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi* (Jakarta: LIPI Press, 2015).

⁴⁷ Noor, hlm. 156.

⁴⁸ A. Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 41.

yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional koalisi partai politik yang diatur di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁹

Syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan adanya koalisi karena kata gabungan tersebut bermakna bahwa ada lebih dari satu partai yang menggabungkan lalu mengusulkan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Jadi benar bahwa koalisi partai politik dibenarkan keberadaannya secara konstitusional. Tetapi koalisi partai politik dibenarkan oleh konstitusi hanya pada proses mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan pada proses jalannya pemerintahan. Jadi sudah jelas bahwa konstitusi hanya memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya.⁵⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, Sistem pemerintahan presidensial dikarakterkan dengan (1) presiden adalah kepala Negara dan pemerintahan; (2) kepala Negara bertanggung jawab kepada rakyat; (3) presiden tidak mempunyai wewenang membubarkan rakyat; dan (4) kabinet bertanggung jawab kepada presiden.⁵¹

Rapuhnya sistem presidensial dipengaruhi oleh banyak hal. Sistem pemilu dan sistem partai politik paling mendominasi terhadap legitimasi presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Problematika diatas mengakibatkan tidak efektifnya sistem presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk menciptakan penguatan dalam sistem presidensial, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) amanah UUD 1945 Pasal 6A (3) bahwa presiden dan wakil presiden tidak hanya memiliki legitimasi dari rakyat (50%), sebaran dukungan daerah berdasarkan sistem pemilu presiden dan wakil presiden 20% dari lebih 50% provinsi; (2) UUD 1945, Pasal 20 (2) yaitu memberikan wewenang kepada presiden untuk mengajukan RUU dan membahasnya secara bersama. Presiden juga mempunyai legitimasi dalam penetapan RUU APBN. RUU akan sah jika mendapatkan persetujuan presiden; (3) presiden harus mempunyai dukungan yang solid di DPR; (4) sistem kepemimpinan presiden sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat; (5) maksimalitas political appointees (jabatan *politic*) dalam tatanan pemerintahan; (6) reformasi birokrasi yang profesional dan kompeten; (7) sistem oposisi yang efektif; dan (8) transparansi para penyelenggaraan Negara.⁵²

Rapuhnya sistem tatanan pemerintah karena kurangnya *trust* dari rakyat sebagai pemangku kekuasaan penuh dalam sebuah Negara. Kepercayaan masyarakat memberikan efek positif dalam pembangunan bangsa yang efektif dengan mendukung secara penuh kebijakan pemerintah. Setiap implementasi kebijakan harus diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media yang dapat diakses secara langsung dan dapat menerima segala bentuk masukan dan saran, sehingga menciptakan kerjasama yang komprehensif antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih maju.

Masyarakat mempunyai kekuatan mengoreksi terhadap tindak tanduk pemerintah sebagai evaluator dalam kinerja pemerintahan. Sebagai pengawal dari pemerintahan, dengan

⁴⁹ Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

⁵⁰ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁵¹ Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*.

⁵² Sandjaja dkk., *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu*, hlm. 27-31.

kedaulatan rakyat yang dimilikinya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jangan sakiti rakyat dengan kepentingan-kepentingan kelompok dan individu terhadap kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah.⁵³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut, Sistem pemilu legislatif yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat, *money politic*, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Indikator permasalahan tersebut dapat dianalisis dari sistem pemilu yang dianut, yaitu sistem partai politik dan sistem pemilu yang tidak berimbang. Setiap implementasi kebijakan harus diketahui oleh masyarakat melalui berbagai media yang dapat diakses secara langsung dan dapat menerima segala bentuk masukan dan saran, sehingga menciptakan kerjasama yang komprehensif antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih maju.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis Perlu adanya Dewan Pertimbangan Agung, Sebagai suatu perwujudan dari DPD secara asli dimana dalam keanggotaannya meliputi; Ulama, Pemimpin Adat, Pemimpin Agama. Dengan demikian adanya Dewan Pertimbangan Agung diharapkan dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung baik diminta ataupun tidak oleh presiden. Adapun hal lain dalam melaksanakan pemilihan umum untuk dilakukan perubahan atau amandemen guna mengakhiri politik transaksional pasca orde baru.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, Edisi Revisi, dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI. "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal* 6 (2006).
- Attamimi, A. Hamid S. "Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945." Dalam *Makalah pada seminar sehari dalam rangka Dies Natalis Univeritas*, Vol. 17, 1994.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI press, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Darda Syahrizal, S. H. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2013.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hanta Yuda, A. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

⁵³ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik," *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21 (2010): hlm. 8.

- Indrayana, Denny. "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2004).
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Bandung: Universitas Padjajaran, 1990.
- Noor, Firman. *Perpecahan & solidaritas partai Islam di Indonesia: kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi*. Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Sandjaja, Utama, Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah*. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan, dan MH SH. *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media, 2016.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ketetapan MPR No.III/MPR/1999 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof.Dr.Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.
- Agustino, Leo, dan Mohammad Agus Yusoff. "Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik." *Jurnal Ilmu Politik, Edisi* 21 (2010): 2010.
- Indrayana, Denny. "Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto: Transisi Menuju Demokrasi vs Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2004).
- Masyrofah, Masyrofah. "Arah Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi (Usulan Perubahan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi)." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 96085.
- Oga, Oga Hivasko Geri. "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pamerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 21–40.
- Shubhan, Hadi. "Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 3057.